



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN  
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan dan aktifitas masyarakat di Kabupaten Pohuwato, berjalan seiring dengan kebutuhan fasilitas parkir di tepi jalan umum, yang pada saat ini belum memadai dan perlu ditingkatkan;
  - b. bahwa guna meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memperhatikan kajian teknis bidang perhubungan darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, maka dipandang perlu menetapkan lokasi sebagai tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hukum  |
|  |  |

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negeran

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hukum  |
|  |  |

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/stop atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
7. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah perbuatan/tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang diperbolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hukum  |
|  |  |

Undang-Undang tentang Jalan dan Peraturan Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

8. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan tata cara parkir.
10. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
13. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
14. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
15. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
16. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
17. Berhenti/Stop adalah Keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
18. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hukum  |
|  |  |

19. Tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
20. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat dengan RUMIJA adalah Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

## BAB II

### TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

#### Pasal 2

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum pada RUMIJA sebagai berikut :

- a. Jalan Kompleks Menuju Pasar Marisa, antara lain sebagai berikut :
1. Jalan Sultan Amay (Jalan Utama Pasar).
  2. Jalan Hulude Bunggu Menuju Pasar.
  3. Jalan Simpang Danamon Menuju Pasar.
- b. Jalan Kompleks GOR/Kolam Renang Marisa;
- c. Jalan Kompleks Pasar Paguat;
- d. Jalan Kompleks Pasar Lemito;
- e. Jalan Kompleks Terminal Popayato; dan
- f. Jalan Kompleks Terminal Molosipat.

## BAB III

### TEMPAT KHUSUS PARKIR

#### Pasal 3

Tempat Khusus Parkir pada RUMIJA sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit;
- b. Pasar Paguat;
- c. Pasar/Terminal Randangan;
- d. Pasar Lemito;
- e. Pasar/Terminal Molosipat;
- f. Pasar/Terminal Popayato;

| Paraf   |   |
|---|---|
| OPD   | Bag. Hukum  |
|  |  |

